

## SILABI

### A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama mata kuliah	: <b>PERBANDINGAN HUKUM PERDATA</b>
Status mata kuliah	: Wajib konsentrasi
Kode Mata Kuliah	:
Jumlah sks	: 2 SKS
Prasyarat	: Hukum Perdata
Pengajar	: Mudajati P Sumarman, SH, CN Herlindah, SH, M.Kn

### B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah wajib konsentrasi ini membandingkan karakteristik antara sistem-sistem hukum dan lembaga hukum perdata yang ada di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang meliputi sejarah, tujuan, fungsi, struktur dan sumber hukumnya dengan menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Lebih jauh lagi menjelaskan latar belakang, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

### C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa memahami tujuan, manfaat dan kegunaan melakukan Perbandingan Hukum Perdata. Mahasiswa dapat membandingkan hukum perdata dalam berbagai sistem hukum dengan cara mendeskripsikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

### D. LEVEL KOMPETENSI

#### I. PENGANTAR

- a. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum Perdata
- b. Sejarah Perbandingan Hukum Perdata
- c. Manfaat dan fungsi Perbandingan Hukum Perdata
- d. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Perdata
- e. Hubungan antar Perbandingan Hukum Perdata dengan Hukum Perdata Internasional

#### II. PROSES PERBANDINGAN HUKUM

- a. Proses Perbandingan Hukum Perdata
- b. Objek Perbandingan Hukum Perdata
- c. Dasar dan Pedoman Pokok Proses Perbandingan Hukum Perdata
- d. Macam-macam metode Perbandingan Hukum
- e. Gagasan tentang Keluarga Hukum

**III. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF SEJARAH, KONSEPSI, STRUKTUR DAN SUMBER HUKUM**

- a. Sistem Hukum di dunia
- b. Sistem Hukum di Indonesia

**IV. LEMBAGA HUKUM PERDATA SEBAGAI OBJEK PERBANDINGAN HUKUM**

- a. Pengertian Lembaga Hukum Perdata
- b. Macam-macam Lembaga hukum Perdata
- c. Membandingkan lembaga hukum perdata

**V. ORANG DAN BADAN HUKUM**

- a. Orang dan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
- b. Kecakapan dan kewenangan Orang dan Badan Hukum
- c. Aspek hukum Orang dan Badan Hukum sebagai objek Perbandingan Hukum Perdata

**VI. CATATAN SIPIL**

- a. Pengertian Catatan Sipil
- b. Tujuan lembaga Catatan Sipil
- c. Fungsi lembaga Catatan Sipil
- d. Macam Catatan Sipil
- e. Sejarah dan perkembangannya
- f. Catatan Sipil dalam berbagai sistem hukum

## VII. DOMISILI

- a. Istilah dan Pengertian domisili
- b. Sejarah domisili
- c. Domisili berdasarkan hukum di berbagai Negara
- d. Domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia

## VIII. ADOPSI

- a. Pengertian Adopsi
- b. Ruang lingkup Adopsi
- c. Adopsi dalam hukum barat
- d. Adopsi dalam hukum Adat
- e. Adopsi dalam hukum positif di Indonesia

## IX. PERKAWINAN

- a. Perkawinan menurut hukum Islam
- b. Perkawinan menurut BW
- c. Perkawinan menurut Hukum Adat
- d. Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1971

### **BAHAN PUSTAKA REFERENSI:**

R. Subekti, *Perbandingan hukum Perdata*  
R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*  
R. Atmasasmita, *Azas-azas Perbandingan Hukum*  
Aloysius R. Entah, *Perbandingan Hukum*  
Imam Sumedi, *Diktat Perbandingan Hukum Perdata*

### **PERATURAN PERUNDANGAN**

Staatblaad No.25 tahun 1849 tentang Catatan Sipil  
Algemein Bepalingen  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak